



WALIKOTA SURABAYA

Surabaya, 11 MAY 2021.

Kepada

Nomor : 443/4882/436.8.4/2021
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Panduan Penyelenggaraan Takbiran dan Shalat Idul Fitri Tahun 1442 Hijriyah/2021 Pada Saat Pandemi COVID-19 Di Kota Surabaya

Yth. 1. Pengurus Masjid/Panitia Pelaksana Shalat Idul Fitri se- Kota Surabaya
2. Pimpinan Organisasi Keagamaan se-Kota Surabaya
3. Ketua RT, RW dan LPMK se-Kota Surabaya
4. Kepala Perangkat Daerah
5. Lurah se-Kota Surabaya

di -

SURABAYA

SURAT EDARAN

Dalam rangka memberikan rasa aman penyelenggaraan Takbiran dan Shalat Idul Fitri Tahun 1442 Hijriyah/2021 oleh seluruh umat Islam di Kota Surabaya agar sesuai dengan aspek syariat dan protokol kesehatan serta dalam rangka mewujudkan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kota Surabaya pada masa pandemi *Corona Virus Disease 19 (Covid-19)*, maka dengan memperhatikan :

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*;
2. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggara Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2020;
3. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 67 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan dan Memutus Mata Rantai Penyebaran COVID-19 di Kota Surabaya sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 67 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan dan Memutus Mata Rantai Penyebaran COVID-19 di Kota Surabaya;
4. Surat Edaran Menteri Agama Nomor Se. 07 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Shalat Idul Fitri Tahun 1442 Hijriyah/2021 Di Saat Pandemi COVID;

5. Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 451/10180/012.1/2021 tanggal 10 Mei 2021 tentang Sholat Idul Fitri Tahun 1442 Hijriyah/2021 Di Saat Pandemi COVID-19 Di Jawa Timur;


bersama ini disampaikan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Malam Takbiran menyambut Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriyah/2021 dalam rangka mengagungkan asma Allah sesuai dengan yang diperintahkan dalam kaidah/norma agama, pada prinsipnya dapat dilaksanakan di semua masjid dan mushalla dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. pelaksanaan kegiatan Takbiran dilakukan dengan pembatasan jumlah kehadiran jamaah paling banyak 10% (sepuluh persen) dari kapasitas masjid/mushalla dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat seperti menggunakan masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan;
 - b. pelaksanaan kegiatan Takbiran diutamakan agar dapat dilaksanakan secara daring (*online*) atau virtual dengan memperhatikan ketersediaan perangkat telekomunikasi di masjid dan mushalla;
 - c. pelaksanaan kegiatan takbir keliling dihimbau agar ditiadakan untuk mengantisipasi terjadinya kerumunan atau keramaian.
2. Penyelenggaraan Shalat Idul Fitri Tahun 1442 Hijriyah/2021 dilaksanakan berdasarkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat Kelurahan sebagaimana diatur dalam PPKM Mikro yang dapat dilihat melalui situs <https://lawancovid-19.surabaya.go.id> , dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. pada kriteria Zona Merah, maka penyelenggaraan Shalat Idul Fitri Tahun 1442 Hijriyah/2021 agar dapat dilakukan di rumah masing-masing sesuai dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia dan ormas-ormas Islam lainnya;
 - b. pada kriteria Zona Oranye, maka penyelenggaraan Shalat Idul Fitri Tahun 1442 Hijriyah/2021 dapat dilaksanakan di Masjid/lapangan pada lingkungan masing-masing, dengan mengutamakan Jemaah berasal dari lingkungan sekitar dan agar dilakukan pembatasan jumlah kehadiran jamaah paling banyak 15% (lima belas persen) dari kapasitas Masjid/lapangan; dan
 - c. pada kriteria Zona Kuning dan Zona Hijau, maka penyelenggaraan Shalat Idul Fitri Tahun 1442 Hijriyah/2021 dapat dilaksanakan di Masjid/lapangan pada lingkungan masing-masing, dengan mengutamakan Jemaah berasal dari lingkungan sekitar dan agar dilakukan pembatasan jumlah kehadiran jamaah paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas Masjid/lapangan.
3. Dalam rangka penyelenggaraan Shalat Idul Fitri Tahun 1442 Hijriyah/2021 yang dilaksanakan pada kriteria Zonasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b dan huruf c, maka panitia Shalat Idul Fitri dihimbau untuk melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. berkoordinasi dengan Satgas COVID-19 tingkat Kecamatan/Kelurahan terkait dengan penetapan kriteria zonasi pada lokasi Masjid/lapangan yang digunakan untuk pelaksanaan Shalat Idul Fitri Tahun 1442 Hijriyah/2021 dan pelaksanaan penilaian risiko (*assessment*) oleh Satgas Tingkat Kecamatan/Kelurahan terhadap pelaksanaan kegiatan Shalat Idul Fitri Tahun 1442 Hijriyah/2021;
 - b. membentuk Satgas Mandiri Tanggap COVID-19 guna mengawasi penerapan protokol kesehatan dan melakukan tindakan terhadap pelanggaran protokol kesehatan selama pelaksanaan Shalat Idul Fitri Tahun 1442 Hijriyah/2021;
 - c. dalam pelaksanaan Shalat Idul Fitri Tahun 1442 Hijriyah/2021 dihimbau agar dapat memaksimalkan jumlah Masjid/lapangan yang ada di wilayah zona masing-masing;
 - d. Shalat Idul Fitri Tahun 1442 Hijriyah/2021 dilakukan sesuai rukun Shalat dan khutbah Idul Fitri diikuti oleh seluruh Jemaah yang hadir;
 - e. Panitia Shalat Idul Fitri dianjurkan menggunakan *thermogun* atau alat pengukur suhu tubuh dalam rangka memastikan kondisi sehat Jemaah yang hadir;
 - f. Kegiatan Shalat Idul Fitri Tahun 1442 Hijriyah/2021 di masjid/lapangan diikuti oleh Jemaah warga sekitar/Jemaah rutin. Selanjutnya bagi lansia (lanjut usia) dan/atau orang dalam kondisi kurang sehat, baru sembuh dari sakit atau dari perjalanan, disarankan tidak menghadiri Shalat Idul Fitri Tahun 1442 Hijriyah/2021 di Masjid/lapangan;
 - g. Imam Shalat Idul Fitri saat memimpin pelaksanaan Shalat dihimbau agar membaca surat-surat pendek;
 - h. menghimbau seluruh Jemaah agar tetap memakai masker, membawa tempat untuk alas kaki dan sajadah pribadi selama pelaksanaan Shalat Idul Fitri Tahun 1442 Hijriyah/2021 di Masjid/Lapangan;
 - i. Kegiatan Shalat Idul Fitri Tahun 1442 Hijriyah/2021 dilaksanakan paling lama 30 menit (Khutbah dilakukan secara singkat dengan tetap memenuhi rukun khutbah, paling lama 10 menit);
 - j. Mimbar yang digunakan dalam penyelenggaraan Shalat Idul Fitri Tahun 1442 Hijriyah/2021 di masjid dan lapangan agar dilengkapi pembatas transparan antar khatib dan Jemaah; dan
 - k. Seusai pelaksanaan Shalat Idul Fitri Tahun 1442 Hijriyah/2021, Jemaah kembali kerumah dengan tertib dan menghindari berjabat tangan dengan bersentuhan secara fisik.
4. Panitia Shalat Idul Fitri sebelum menggelar Shalat Idul Fitri Tahun 1442 Hijriyah/2021 di masjid/lapangan wajib berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, Satgas Penanganan COVID-19 dan unsur keamanan setempat untuk mengetahui informasi status zonasi dan menyiapkan tenaga pengawas agar standar protokol kesehatan dijalankan dengan baik, aman dan terkendali;

5. Dalam rangka pelaksanaan Silaturahmi pada Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriyah/2021 agar hanya dilakukan bersama keluarga terdekat dan dihimbau untuk tidak menggelar kegiatan *Open House / Halal Bihalal* di lingkungan kantor atau komunitas;
6. Pada saat berlakunya Surat Edaran ini, maka ketentuan yang mengatur terkait pelaksanaan Shalat Idul Fitri Tahun 1442 Hijriyah/2021 yang telah diatur dalam Surat Edaran Walikota Surabaya Nomor 443/3584/436.8.4/2021 tanggal 13 April 2021 dan Surat Edaran Walikota Surabaya Nomor 443.2/4820/436.8.4/2021 tanggal 8 Mei 2021, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

WALIKOTA SURABAYA,

ERICAHYADI

